

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus asisten rumah tangga di Desa Patia Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dalam hukum Islam sebetulnya tidak ada yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur yang menjadi pekerja rumah tangga. Akan tetapi Islam hanya memberikan gambaran secara umum mengenai perlindungan bagi pekerja bukan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur, karena perlindungan terhadap anak merupakan bidang tersendiri dalam agama Islam yang terdapat dalam fikih anak. Dalam hukum Islam mempekerjakan anak di bawah umur dilarang. Hal ini

didukung dalil naqli dan dalil aqli, sebelum ada dalil yang membolehkan, maka tetap pekerja anak dilarang untuk bekerja. Dasar hukum pekerja anak di bawah umur dilarang untuk bekerja sudah ada dalam Al Quran surat At-Talaq yang artinya “dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”. Akan tetapi, Jika di tinjau dari kemaslahatan maka pekerja anak di bawah umur diperbolehkan, karena untuk mengurangi pengangguran dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian dalam hadits yang ada dalam kitab Arbain –Nawawi hadits yang ke 32 yang artinya “tidak boleh membuat mudharat dan tidak boleh menimbulkan mudharat bagi porang lain di dalam Islam. Kemudian argumen yang dikemukakan oleh Ibnu Ma’ni bahwasannya pada waktu peperangan Nabi tidak mengikutsertakan anak yang di bawah umur 15 tahun karena di dalam peperangan sangat dibutuhkan tenaga tenaga yang ekstra kuat dan ketangkasan di medan

perang. Menurut prediksi yang di bolehkan dalam hal tersebut adalah orang yang sudah balig. Kecuali terjadi ke daduratan maka mereka diperbolehkan untuk bekerja.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, bahwa mempekerjakan anak di bawah umur yang berprofesi menjadi pekerja rumah tangga tidak di perbolehkan. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 4 mengenai persyaratan Pekerja rumah tangga bahwa yang diperbolehkan bekerja berusia minimal 18 tahun. Jika ada yang melanggar pasal tersebut maka tidak dikenakan sanksi karena dalam substansi permenaker tentang PPRT, lebih mementingkan pengaturan kepada lembaga penyalur. Untuk Sanksi, tidak memuat sanksi kepada majikan dan juga tidak memuat sanksi pidana.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dilapangan, penulis memiliki beberapa saran mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam

dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan pekerja rumah tangga yang di Desa Patia Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membuat pancingan kepada masyarakat seperti membuka sekolah keterampilan, hal ini bertujuan agar pekerja anak di bawah umur terutama yang berprofesi menjadi pekerja rumah tangga tidak lagi bekerja menjadi pekerja rumah tangga.
2. Peratuarn menteri ketenegakerjaan RI tentang PPRT harus mengacu kepada UU Ketenagakerjaan. Karena kalau tidak akan rumit, terutama jika menyangkut persoalan serikat pekerjaan dan mekanisme penyelesaian sengketa.